



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusannya Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Persetujuan 10 (sepuluh) Buah Rancangan Qanun Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2007 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2007 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 4, Seri E, Nomor 2, Perlu segera dilaksanakan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembara Negara Nomor 4335);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 3247);
 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 21);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2006 Nomor 1 Seri A Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004.

Pasal 1

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan pembinaan Pedagang kaki Lima yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 3 Seri E Nomor 1, perlu segera dilaksanakan.

Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya sebagai penjabaran dari Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

**pada tanggal 24 Februari 2007M
8 Shafar 1428 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cab/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh

**pada tanggal 24 Februari 2007 H
8 Shafar 1428 M**

**SEKTRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

Cab/Dto

M. KAMIL YUNUS

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 8